

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. TEORI PERJANJIAN

Ketika dua orang membuat perjanjian, itu adalah contoh ikatan diri dengan orang lain. Suatu perjanjian menetapkan hubungan hukum antara dua orang. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain dengan mengetahui adanya perjanjian itu. Semua perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak, menurut Pasal 1338. Unsur-Unsur yang terdapat dalam perjanjian yaitu :

1. Adanya Para Pihak
2. Adanya Kesepakatan Yang berbentuk kontrak
3. Kesepakatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum
4. Ada Objek Tertentu

Undang-undang mengenai perjanjian terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang membahas tentang perikatan. Setiap orang bisa mengadakan perjanjian apa pun, baik yang disebut (nominnat) maupun yang tidak bernama (innominaat), sepanjang tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Sebab, perjanjian tersebut beroperasi dengan sistem terbuka. Pasal 1319 KUH Perdata membagi perjanjian menjadi dua golongan, yaitu perjanjian yang bernama (nominaat) dan perjanjian yang tidak dikenal (innominaat).

- Perjanjian nominat yaitu perjanjian yang berdasarkan dalam KUH Perdata.
- Perjanjian Innominat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata.

A. Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata :

1. Sepakat

Yang dimaksud sepakat adalah orang yang mengikatkan diri, kesepakatan menjadi kunci antara seseorang dalam melakukan perjanjian. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dan tidak memuat ketentuan apapun yang berkaitan dengan paksaan. Kata sepakat mempunyai kebebasan dan tidak mengandung tekanan yang mengakibatkan cacat kehendak.

2. Cakap

Cakap berarti orang yang dimaksud memiliki pemahaman tentang hukum, keterampilan, atau kemampuan kedua belah pihak untuk memahami sesuatu yang dimaksudkan. Orang yang cakap adalah orang dewasa; secara hukum, seseorang yang telah berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah dianggap orang dewasa. Perempuan, anak di bawah umur, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian adalah satu-satunya kelompok orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, menurut Pasal 1330 KUH Perdata.

3. Suatu hal Tertentu

Yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah adanya obyek perjanjian, misalnya barang dagangan yang diperdagangkan, dimanfaatkan masyarakat, diketahui jenisnya, atau yang pada akhirnya akan diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah segala sebab yang disepakati para pihak dilaksanakan dan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dinyatakan dan mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dilarang hukum kontrak. Dari segi hak dan kewajiban, hal ini menunjukkan ketika salah satu pihak mengajukan tuntutan, maka pihak lain mempunyai kewajiban menaati permintaan tersebut.

Aspek kebebasan membuat perjanjian kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata (BW), khususnya:

- Asas yang dikenal dengan asas konsensualisme yang menyatakan suatu perjanjian hanya terjadi jika terdapat kesepakatan bersama antar para pihak inilah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.
- Mengenai akibat dari Perjanjian

Para pihak sendiri terikat pada syarat-syarat perjanjian. Perjanjian merupakan suatu undang-undang bagi pembuatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang membuktikan keabsahan dan sifat mengikat suatu perjanjian.

- Isi Perjanjian

Para pihak dalam perjanjian menguasai sepenuhnya isinya; sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang kesusilaan, mengikat kepentingan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut sah.

Sumber utama perikatan adalah perjanjian. Menurut Pasal 1233 Buku III KUH Perdata perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang, baik karena Undang-Undang. Perikatan dapat lahir melalui perjanjian yaitu di kehendaki oleh para pihak maupun Undang-Undang.

B. Perikatan

Meskipun “Perikatan” merupakan judul Buku III KUH Perdata, namun tidak ada pasal yang menjelaskan apa itu perjanjian. Dalam upaya mempersempit pengertian perikatan dalam konteks ini, Subekti mengartikannya sebagai suatu pengaturan hukum dimana salah satu pihak berhak menuntut pihak lain dan pihak lain wajib mematuhi. Ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata mendefinisikan kewajiban yang disebut sebagai prestasi dalam perikatan.

Hukum perikatan ialah “peraturan mengenai harta bersama yang mewajibkan semua pihak menjunjung tinggi hak dan tanggung jawabnya masing-masing.”⁶ Unsur-unsur perikatan berikut dapat didefinisikan menurut definisi yang disebutkan diatas:

- A. Memiliki hubungan hukum;
- B. Berkaitan dengan kekayaan atau harta benda;

⁶ Yulies Tiena Mariani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: sinar Grafika, 2008)

- C. Terdiri dari dua belah pihak atau lebih;
- D. Memberi hak kepada pihak kreditur;
- E. Memberikan kewajiban kepada debitur;
- F. Wajib ada prestasi.⁷

C. Asas Dalam Hukum Perjanjian Umum

- **Asas personalitas**

Menurut hukum perdata, secara umum seseorang hanya mampu mengikatkan diri atas namanya sendiri dan tidak dapat mengupayakan penetapan suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang lain dalam kedudukannya. Pasal 1315 KUH Perdata mengatur gagasan ini.

- **Asas konsensualitas**

Karena formalitas tidak selalu diperlukan, konsep konsensualitas menunjukkan bahwa semua perjanjian lisan antara dua orang atau lebih mempunyai kekuatan hukum dan membebankan kewajiban pada salah satu pihak. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang pengertian konsensualitas, yang mengatur tentang syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk persetujuan para pihak yang terlibat.⁸

⁷ I.G Rai Widjaya, *merancang suatu Kontrak; contract drafting teori dan praktek*, (jakarta; kesain blanc, 2003), h 21-22

⁸ Ibid h 17

- **Asas kebebasan berkontrak**

Landasan kebebasan berkontrak terdapat pada ayat keempat pasal 1320 KUH Perdata, yaitu suatu alasan yang tidak dilarang. Dengan demikian, pihak-pihak yang membuat dan melakukan perjanjian mempunyai kemampuan membuat perjanjian-perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang menimbulkan kewajiban apapun sepanjang perbuatan itu dilakukan.⁹

- **Asas itikad baik**

Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) menyatakan para pihak kreditur dan debitur melaksanakan syarat-syarat perjanjian menurut keyakinan atau keyakinan yang kuat dan itikad baik satu sama lain. Perjanjian tersebut juga harus dipenuhi dengan itikad baik. Ketentuan asas ini mengamanatkan agar perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

2. MALL DAN PASAR TERPADU DINOYO CITY

Mall Dinoyo City adalah suatu pusat retail yang ada di Malang. Karena banyaknya fasilitas serta hiburan yang ditawarkannya, mall ini ramai dikunjungi. Selain kelengkapannya, mall ini juga sangat nyaman. Terletak di Jalan MT. Haryono, Dinoyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Mall Dinoyo City menempati posisi strategis. Pengelola Mall Dinoyo City sangat memperhatikan kenyamanan pengunjung. Baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi sangat mudah mencapai Mall Dinoyo City ini. Dinoyo City Mall ialah pusat

⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H 11

perbelanjaan yang berfokus pada komunitas, olahraga, serta hiburan yang buka setiap hari dari 10:00 sampai 21:30 WIB. Mal ini memiliki berbagai macam perusahaan, termasuk toko, department store, dan supermarket.

A. Pemilik Tempat Usaha

John C. Murray: dalam bukunya yang berjudul "Principles of Real Estate," tenant adalah seseorang atau organisasi yang menggunakan properti milik orang lain melalui perjanjian sewa, biasanya dengan pembayaran sewa. Dalam bisnis penyewaan ini, Bisa menyewakan berbagai jenis properti asal tidak melanggar undang-undang dan ketertiban.¹⁰ Umumnya, properti yang biasa disewakan meliputi ruko, ruang atau gedung perkantoran, rumah, apartemen, area pertokoan atau mall, dan sebagainya. melakukan proses penyewaan secara legal, Anda perlu membuat perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 1548 KUH Perdata mengatur tentang sewa menyewa. Menurut undang-undang ini, perjanjian sewa adalah kontrak yang mengharuskan pemilik properti memberi akses kepada penyewa jangka waktu yang telah ditentukan dengan harga yang mampu dibayar penyewa.

Pasal 1550 ayat 1 sampai dengan 3 KUH Perdata menyatakan pengelola pusat perbelanjaan mempunyai kewajiban-kewajiban dalam kegiatan penyewaan, yang salah satunya adalah penyewaan barang kepada penyewa. 1. Menyerahkan barang sewaan kepada penyewa; 2. Jaga barang dalam kondisi baik agar dapat

¹⁰ John C. Murray. Principles of Real Estate,

digunakan dalam jangka waktu lama; dan 3. Mengizinkan penyewa menggunakan barang yang disewa.¹¹

Penyewa adalah pemilik usaha yang menyewa ruangan kepada pengelola pusat perbelanjaan wilayah tertentu. Kata bahasa Inggris "penyewa" mengacu pada penyewa mana pun, baik manusia maupun badan usaha. Dipusat ritel, penyewa merupakan mayoritas penduduk, dan hubungan kerjasama jangka panjang sangat diharapkan.¹²

3. TEORI KEPAILITAN

Pasal 24 Ayat 1 jo Pasal 25 Ayat 1 jo pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan sebagai berikut: Sejak tanggal pernyataan pailit, debitur secara hukum tidak lagi mempunyai kesanggupan menguasai serta mengurus segala harta kekayaan yang termasuk dalam kebangkrutan. Menurut Pasal 25 ayat 1 disebutkan: Kecuali jika perjanjian itu menolong harta pailit, maka segala kewajiban debitur yang timbul setelah putusan mengajukan pailit, tidak sanggup lagi dibayar dari harta pailit. pasal 26 ayat 1: tuntutan mengenai hak atau kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Dalam situasi ini, para kreditur yang memiliki piutang terhadap PT.CGA harus meminta kurator untuk membayar piutangnya. Selanjutnya, Pasal 21

¹¹ Miranda.T., "Kajian Yuridis Sewa Tentang Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Menurut Pasal 1548

KUH Perdata", Jurnal Lex Privatum, Vol. VI (7), September 2018, 54-61, hIm. 56.

¹²Felicia.J.S., "Relationship Management Tenant Relations Mal XYZ", Jurnal E- Komunikasi, Vol. 02 (3), 2014, 01-10, hIm. 2.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tahun 2004, mengatur segala sesuatu yang diperoleh debitur sebelum mengajukan pailit dan segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan termasuk dalam kepailitan. Namun, pengertian kepailitan di Indonesia tidak jelas dalam Undang-Undang tersebut. Jika seorang debitur tidak dapat membayar setidaknya satu jumlah yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih oleh seorang atau lebih krediturnya, pengadilan akan menyatakan debitur pailit. Ini terjadi baik atas permintaan debitur maupun atas permintaan seorang kreditur atau lebih.

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan jika seseorang mempunyai utang, maka seluruh harta kekayaannya secara sah dianggap sebagai jaminan atas kewajiban pelunasan.

Salah satu tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah memastikan semua kreditur menerima kompensasi yang sesuai dengan undang-undang masing-masing. Itulah sebabnya Belanda meluncurkan Undang-Undang Kepailitan tahun 1983. Selanjutnya, di Indonesia, asas konkordasi yang didasarkan padanya diundangkan ditahun 1906, yang secara harafiah mirip.

Berikut ini adalah tujuan hukum kepailitan yang biasa disebut dengan hukum kepailitan:

1. Menjamin agar harta debitur dibagikan secara adil kepada para krediturnya;
2. Menghentikan peminjam melakukan tindakan yang merugikan kepentingan kreditur;

3. Melindungi debitur yang tetap berlaku terhormat terhadap kreditur dengan mendapatkan beban utang.

Dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*, Profesor Radin menyatakan tujuan dari undang-undang kepailitan adalah menciptakan forum kolektif menyelesaikan perselisihan antar tagihan atas harta kekayaan debitur yang tidak cukup nilainya.¹³

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) memberi penjelasan mendasar tentang perlunya peraturan perundang-undangan terkait dengan kepailitan dan penundaan tanggung jawab pembayaran utang. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Menghindari akibat yang kurang baik, antara lain harta kekayaan debitur disita jika beberapa kreditur menagih piutangnya kepada debitur dalam waktu yang bersamaan;
2. menghentikan kreditur pemilik properti dengan hak tanggungan yang signifikan menggugat hanya dengan menjualnya.
3. menghentikan penipuan yang dilakukan peminjam atau debitur. Misalnya, seorang debitur dapat berusaha merugikan kreditur lain dengan memberi keuntungan kepada satu atau lebih kreditur tertentu, atau debitur dapat melakukan penipuan dengan menghilangkan seluruh harta kekayaannya dengan tujuan melepaskan diri dari kewajibannya kepada kreditur.

¹³ Elizabeth, Warren, "Bankruptcy Policy" dalam Epstein et.al. *Bankruptcy*, (St.Paul Minn: West Publishing Co, 1993), hlm. 2.

A. Harta Pailit

Sesuai dengan definisinya, harta kekayaan yang harus dinyatakan pailit atau pailit pengadilan adalah harta milik orang atau badan. Peminjam yang mengalami kebangkrutan dilibatkan dalam proses pengelolaan aset kebangkrutan setelah keputusan mengajukan kebangkrutan diambil. Balai Harta Peninggalan atau bankrupt estate memiliki hak mengelola harta yang menjadi pailit. Tanggung jawab kurator diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kurator mempunyai waktu paling lama dua hari mendokumentasikan harta pailit setelah mendapat surat keputusan pengangkatannya. Semua harta kekayaannya harus didaftarkan sebagai harta pailit pengadilan jika pihak debitur tidak dapat membayar utang. Jika kedua persyaratan tersebut dipenuhi, pihak kurator

B. Syarat Harta Pailit

Aset peminjam yang gagal bayar harus memenuhi beberapa kondisi sebelum dapat diklasifikasikan sebagai aset pailit. Berikut ini adalah penjelasan tentang semua persyaratan harta pailit:

1. Memenuhi Pasal 1131 KUH Per:

Hanya barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur yang diakui secara sah yang memenuhi syarat sebagai jaminan kredit, menurut Pasal 1131 KUH Perdata. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada peminjam dan tidak dapat digolongkan sebagai harta pailit.

2. Memenuhi Pasal 1365 KHUPer:

Pasal 1365 KHUPeroleh menetapkan jika seseorang melakukan pelanggaran hukum, mereka harus menggantinya. Pengurusan Harta Pailit.

3. Memenuhi Pasal 1320 KHUPer

Suatu perjanjian jual beli batal jika tidak memenuhi kriteria obyektif dan alasan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KHUPer tentang batalnya perjanjian. Suatu perjanjian menjadi cacat dan batal demi hukum jika seseorang memanfaatkannya melakukan perbuatan hukum lain yang dilarang peraturan perundang-undangan ini.

C. Pengurusan Harta Pailit

Proses pengumpulan, pengurusan, dan perlindungan aset mencegah perubahan kuantitas dan nilainya dikenal sebagai manajemen aset kebangkrutan. Segala perbuatan kurator itu masih berlaku sejak putusan itu dikeluarkan sampai dengan dikeluarkannya kembali jika putusan pailit itu kemudian dibatalkan melalui proses peninjauan Kembali.

4. PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas disebut sebagai Naamloze Vennootschap, atau NV, pada zaman Hindia Belanda. Frasa ini sebelumnya digunakan dalam Pasal 36 KUH P yang secara harafiah berarti persekutuan tanpa nama dan mengecualikan persekutuan dari syarat Pasal 16 KUH P dengan tidak menggunakan nama perseorangan sebagai nama persekutuan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketentuan menggunakan nama seperti yang disebutkan dalam Pasal 36 KUHD telah ditinggalkan di Belanda.

Ungkapan “Perseroan Terbatas” merupakan perpaduan bahasa Jerman (yang menggambarkan ciri-ciri saham) dan bahasa Inggris (yang menggambarkan aspek tanggung jawab), menurut Rudy Prasetyo. Akibatnya, ada dua kategori perseroan terbatas:

- a. Perseroan terbatas yang memiliki modal dari saham. seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- b. Terbatas yang berarti Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai total saham mereka, seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 UUPT.

Perseroan terbatas, menurut uraian diatas, adalah sekelompok modal yang mempunyai ciri-ciri badan hukum. Ciri-ciri tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: mempunyai harta kekayaan yang berbeda dengan harta milik orang perseorangan yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; mereka mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang perseorangan yang melakukan kegiatan badan hukum; mereka punya tujuan; mereka berkelanjutan; mereka tidak mempunyai hubungan dengan individu lain karena hak dan kewajiban mereka tetap berlaku meskipun hak dan kewajiban individu lain berubah

A. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Bisnis dengan tanggung jawab terbatas adalah organisasi menurut hukum dengan kapasitas bertindak secara hukum dan moral. Badan hukum, perseroan terbatas, mungkin juga menghadapi tantangan mengajukan gugatan¹⁴.

Untuk Perseroan Terbatas, ada istilah hukum yang berarti "persona", yang berarti orang atau mencakup domain pribadi atau individu, serta badan hukum atau "persona moral, legal person, legal entity, dan recht persoon." Karena keduanya merupakan badan hukum, orang dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama.

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas dapat menghadapi banyak masalah, seperti kebangkrutan atau pembayaran utang yang tertunda. Ini terjadi karena harta kekayaan perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan pailit menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menurut ketentuan Pasal 187 UU No. UU KPKPU.

Jika harta berada di bawah pengawasan, Rapat Kreditur dapat diadakan oleh Hakim Pengawas pada hari, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan secara hukum. Harta pailit dianggap pailit menurut hukum. Jika ayat ini dihubungkan dengan proses pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (e) UPT 2007, maka harta pailit menjadi pailit atau pailit. Korporasi berada dalam kondisi “ karena itu, perseroan terbatas dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 142 ayat (1) huruf (e) setelah Pengadilan Niaga menetapkan putusan pernyataan pailit.

¹⁴ Ridwan Khairandy, op.cit.hlm,4.

karena itu, RUPS memilih seorang likuidator mengawasi likuidasi setelah Pengadilan Niaga memutuskan perusahaan tersebut pailit. Badan hukum dibedakan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri atau berdiri sendiri dari orang-orang pendirinya yang menjadi anggotanya atau penanam modal karena badan hukum itu merupakan subjek.

Seperti halnya manusia, badan hukum dapat melakukan bisnis atas nama mereka. Persyaratan hukum dipenuhi bisnis yang dikelola badan hukum, serta aset yang mereka kendalikan atau kontrak yang mereka buat. Misalnya, pajak harus dibayar dan laporan kegiatan usaha harus disampaikan atas nama badan hukum.

5. MEDIASI

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara mediasi, menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, pada prinsipnya mengatur tentang mediasi non-litigasi. Aturan ini menguraikan cara menyelesaikan perselisihan dengan meminta para pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator, atau mediasi. Kecuali jika para pihak meminta sebaliknya, maka hal ini ditutup.

Selain mengatur secara rinci mengenai tata cara arbitrase, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 No. 138) selain mengatur penggunaan arbitrase secara rinci juga memungkinkan para pelaku bisnis untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, menurut undang-undang, penyelesaian sengketa alternatif

mencakup penilaian ahli, konsiliasi, konsultasi, negosiasi, dan mediasi, serta teknik-teknik lainnya. Para pihak dapat melakukan arbitrase diluar pengadilan jika tidak ada proses perkara yang berjalan. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau hasil kesepakatan yang dibuat melalui proses mediasi diluar hukum dapat diajukan ke pengadilan diakui sebagai akta perdamaian (misalnya Pasal 23 PERMA Mediasi).

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai. Undang-undang menjadi landasan penyelesaian, namun pada hakikatnya penyelesaian dilakukan sesuai dengan keinginan para pihak dengan maksud agar semua orang merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal apapun.

Dua prosedur yang digunakan dalam mediasi diluar pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Proses pendefinisian adalah saat mediator mengizinkan para pihak mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi dan harapan mereka menyelesaikan konflik. Disini, mediator dapat menguraikan permasalahan yang dihadapi para pihak.
- b. Para pihak dapat melakukan negosiasi apapun yang disepakati menurut definisi permasalahan dalam proses penyelesaian masalah yang dilakukan

setelah para pihak menjelaskan permasalahannya dan dibantu mediator.

Hal ini berlanjut sampai setiap topik telah dibahas dan konsensus tercapai¹⁵



¹⁵ DediMain Makin: Naanara Pendi Dengan FalmiSiab, SE, Mediator Di Pusat mediasi Nasional” (Jakarta, 2017)